

BAB IV

ANALISIS DATA

1.1. Peran Dinas Perindustrian dalam Melindungi Konsumen dari Peredaran Makanan dan Minuman Kadaluarsa oleh Pihak Disperindag:

Sebagaimana data-data yang diperoleh pada bagian terdahulu peranan pemerintah dalam melindungi konsumen dari pencedaran makanan dan minuman kadaluarsa adalah dengan melakukan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana amanat undang-undang perlindungan konsumen. Dua peran tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Peran Pembinaan

Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah melalui dinas perindustrian dan perdagangan untuk melindungi konsumen adalah dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi tersebut adalah menjelaskan prosedur –prosedur yang dilakukan dalam melaksanakan pengawasan terhadap pencedaran makanan dan minuman kadaluarsa, termasuk peran serta masyarakat. Meski demikian, masyarakat masih melihat upaya pembinaan ini sangat formalistic dan tidak terpublikasi dengan baik, sehingga nilai manfaat dari sosialisasi juga tidak cukup mengakomodir kepentingan konsumen untuk mendapatkan perlindungan. Dalam Undang-Undang perlindungan konsumen, informasi terhadap konsumen juga merupakan salah satu hak yang wajib dipenuhi. Pemerintah mestinya lebih giat berperan dalam memastikan sejauhmana informasi-informasi baik berkaitan dengan perlindungan terhadap konsumen ini bisa tersampaikan ke masyarakat.

2. Peran Pengawasan

Dari data yang diperoleh, upaya perlindungan konsumen dari pencedaran makanan dan minuman kadaluarsa beredar di wilayah Kota Kupang adalah dengan memastikan setiap produk yang beredar terutama makan dan minuman harus sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan memastikan ini adalah dengan melakukan survey diyang dilakukan perkecamatan akan dibuatkan laporan pelaksanaan tugas.Laporan pelaksanaan tersebut sebagai bukti pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas dan sebagai arsip, yang kemudian arsip itu akan menjadi bukti pertanggungjawaban Dinas Perindustrian, Perdagangan. Setelah melalui pemrosesan, *input* akan menjadi *output*, berupa informasi pada sebuah kertas atau dokumen yang tersimpan secara elektronik. Output ini akan didistribusikan kepada bagian atau pegawai yang membutuhkan. Untuk itu, kualitas *output* mempunyai dampak yang signifikan terhadap kinerja bagian yang berkaitan, karena bisa jadi *output* pada suatu subsistem (departemen atau bagian) tertentu merupakan input dari sistem (departemen atau bagian) yang lain.

Output dalam kegiatan pengawasan barang beredar ini berupa laporan pelaksanaan tugas yang dibuat oleh Kepala Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen yang berisi tentang temuan tim pengawas barang beredar selama kegiatan pengawasan sebagai upaya perlindungan konsumen. Seluruh dokumen terkait kegiatan pengawasan barang beredar disatukan.

Adapun dokumen yang terkait pengawasan barang beredar sebagai upaya perlindungan konsumen seperti yang penulis telusuri selama melakukan kegiatan magang diinstansi tersebut, antara lain sebagai berikut:

- a. Surat Perintah Tugas,
- b. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Barang Beredar ,
- c. Undangan Rapat Evaluasi,
- d. Daftar Hadir Rapat,
- e. Hasil Pertemuan,
- f. Surat Perintah Perjalanan Dinas,
- g. Daftar Toko yang dikunjungi oleh Tim Pelaksana di setiap kecamatan,
- h. Rincian Penggunaan Dana baik yang kena pajak maupun tidak kena pajak,
- i. Laporan pelaksanaan tugas.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peran sebagaimana prosedur pengawasan dan pembinaan berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen sudah berjalan tetapi tidak maksimal diakibatkan oleh SDM dan anggaran yang minim serta birokrasi yang rumit. Dengan demikian peran dinas perindustrian dan perdagangan dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen

4.2. Beberapa kendala Dalam Proses Pembinaan dan pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, peranan pengawasan dalam upaya memberikan perlindungan konsumen dari pengedaran makanan dan minuman kadaluarsa adalah :

1. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai standar kelayakan barang beredar. Masyarakat sebagai konsumen, masih sangat sulit untuk mengkonsumsi makanan dan minuman aman dikarenakan mereka tidak mengetahui makanan dan minuman aman yang seharusnya dikonsumsi sesuai undang-undang dan peraturan pemerintah.
2. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai hak dan kewajibannya selaku konsumen
3. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai hak dan kewajibannya selaku konsumen mengakibatkan masyarakat tidak dapat berbuat banyak apabila terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajibannya.
4. Rendahnya pengetahuan pelaku usaha mengenai perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Sifat dari pengusaha yang cenderung hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan keamanan mengenai barang yang dijual. Hal ini mengakibatkan, konsumen dirugikan dengan perbuatan pelaku usaha.
5. Adanya pemberontakan dari pelaku usaha ketika diadakannya kegiatan pengawasan barang beredar. Pelaku usaha kerap menolak ketika didatangi oleh petugas Dinas Perindustrian, Perdagangan.

1.3. Analisis Hasil Wawancara terkait Upaya Mengatasi kendala

Hasil wawancara dengan Sekretaris Kinerja :

- Terhadap Masyarakat yang masih sangat apatis : adalah dengan Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tetap selektif dalam memilih barang yang dikonsumsi. Sosialisasi ini dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban konsumen. Pemberian sosialisasi seperti ini dilakukan bersamaan dengan sosialisasi kegiatan UTTP (ukur takar timbangan dan perlengkapannya). Kegiatan UTTP itu pun termasuk dalam salah satu kegiatan sebagai upaya perlindungan konsumen. Dalam sosialisasi tersebut selain akan membahas tentang UTTP juga akan diberikan segala materi tentang hak dan kewajiban konsumen serta hak dan kewajiban pelaku usaha.
- Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Untuk mengatasi rendahnya pengetahuan pelaku usaha atas perbuatan yang dilarang, Dinas Perindustrian, Perdagangan
- Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha ketika melakukan kegiatan pengawasan barang beredar. Pembinaan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terhadap perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Dengan demikian, dari hasil analisis data berkaitan dengan Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memberikan perlindungan konsumen dari pengedaran makanan dan minuman daluarsa adalah sudah berjalan sebagaimana perintah dari Undang-undang baik Undang-Undang perlindungan konsumen no 8 Tahun 1999 maupun undang-undang Undang- Undang No 7 Tahun 2014, Tentang Perdagangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah